SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 420/ 45 /I.a/2023

TENTANG

PENERBITAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

TK PERINTIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebihlanjut.
 - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga TK Perintis Nomor: Ist/2023, tgl 17 Mei 2023, tentang Permohonan Penerbitan Ijin Kepala TK TK IT Perintis.

- MENGINGAT
- : 1. Undang -undang Dasar 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor: 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI);
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Pengelolaan 2010 tentang Nomor 17 Tahun dan Pemerintah Peraturan 14. Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

DAN KEBUDATAAN

TENGGA

Pertama

: Memberikan Penerbitan Ijin Kepada :

: TK PERINTIS Nama Taman Kanak-Kanak

Tahun Didirikan : 2023 Status Lembaga : Swasta

Diasuh Oleh : SWISTA SELIAN, S.Pd

Alamat : Desa Suka Maju : Lawe Sigala gala Kecamatan Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Kedua

: Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2026

Ketiga

- : Pemegang Ijin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
- c. Pemberian Ijin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, mapka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: KUTACANE : 7 Agustus 2023

Kepala, 0

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd OEH NIP 19700326 199303 1 001

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- 2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- 3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sigala gala,
- 5. Pertinggal